



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARIANTO BRUTU Als UNTUNG Bin ASDIN BRUTU.**
Tempat Lahir : Fak-fak Barat (Sidikalang, Sumut).
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kebangsaan : Dusun Paitan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu
Tempat tinggal : Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Agama : Wiraswasta.
Pekerjaan : SD (Tidak Tamat).
Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 22 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 339/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO BRUTU ALS UNTUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIANTO BRUTU ALS UNTUNG**, dengan pidana penjara selama (8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
 - 1 (satu) buah mancis,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastic
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus
 - 1 (satu) buah jarum kompor.
 - 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna hitam
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain yakni Oktavianus Hutauruk als Jimmy;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HARIANTO BRUTU ALS UNTUNG** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HARIANTO BRUTU Als UNTUNG Bin ASDIN BRUTU** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan berkata “mau beli buah yang nomor dua”, selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY datang kerumah terdakwa di Jalan Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib datang saksi BENNY REJA, SH, saksi HERI LAKSONO, dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY yang telah ditangkap terlebih dahulu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik pembungkus, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 37/IL.02.5106/2019 Tanggal 10 Mei 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.05.19.1805 Tanggal 016 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HARIANTO BRUTU Als UNTUNG Bin ASDIN BRUTU** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan berkata “mau beli buah yang nomor dua”, selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY datang kerumah terdakwa di Jalan Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib datang saksi BENNY REJA, SH, saksi HERI LAKSONO, dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY yang telah ditangkap terlebih dahulu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik pembungkus, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 37/IL.02.5106/2019 Tanggal 10 Mei 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.05.19.1805 Tanggal 016 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **HARIANTO BRUTU Als UNTUNG Bin ASDIN BRUTU** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan berkata “mau beli buah yang nomor dua”, selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY datang kerumah

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



terdakwa di Jalan Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib datang saksi BENNY REJA, SH, saksi HERI LAKSONO, dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY yang telah ditangkap terlebih dahulu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik pembungkus, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dua hari sebelum dilakukan penangkapan, dengan cara terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu yang dibuat dari botol aqua, kemudian narkotika jenis shabu dimasukkan sedikit kedalam keca *pirex* dan disambung ke sebuah alat hisap shabu *bong* lalu dibakar dengan menggunakan mancis yang ada jarum kompornya, dan selanjutnya shabu tersebut dihisap dan mengeluarkan asap dan dihembuskan kembali seperti merokok;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 11 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHODIJAH, MM, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama **HARIANTO BRUTU Als UNTUNG Bin ASDIN BRUTU** adalah **Positif** mengandung Narkotika jenis Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Reja,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa Adapun terjadinya perkara tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 02.00 wib diDusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa setelah Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY ditangkap barulah temannya yang bernama Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG dilakukan penangkapan karena dari pengakuan Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY barang bukti diduga Narkotika tersebut diperoleh dari sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG;
- Bahwa pada saat dirinya dilakukan penangkapan dilokasi yang berbeda tepatnya dipondok kebun kelapa sawit tersangka Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG langsung mengakuinya bahwasanya benar dirinya ada menjual dan memberikan paket narkotika jenis shabu kepada sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1(satu) halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah bong, 1 (satu) buah pipet Plastik, 2 (dua) buah Plastik Bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor serta Handphone merk Nokia milik tersangka Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY, sedangkan terhadap tersangka Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG hanya ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diakuinya uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY dan kepada orang lain serta handphone merk Nokia milik tersangka Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet Plastik, 2 (dua) buah Plastik Bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor milik tersangka Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY itu ditemukan didalam kamar tempat tidur tersangka tingkat dua sedangkan Handphone merk Nokia miliknya ditemukan pada diri tersangka, Sedangkan barang bukti milik tersangka HARIANTO BRUTU Als UNTUNG ditemukan pada dirinya saat dilakukan penangkapan dipondok kebun kelapa sawit saat dirinya sedang menunggu ternak sapi;
- Bahwa dari pengakuan Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY bahwasanya dirinya membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seharga paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hal ini dibenarkan dan diakui oleh tersangka Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG;
- Bahwa dari pengakuan Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY bahwasanya dirinya menerangkan seingat tersangka didalam 1 satu minggu tersangka membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG sebanyak 2 sampai 3 kali sehingga tersangka tidak ingat lagi sudah berapa kali membelinya sebab tersangka sering membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG dan pengakuan sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY terakhir
halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dirinya membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seharga paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY Narkotika jenis shabu miliknya tersebut akan digunakan atau dikonsumsi tersangka sendiri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet Plastik, 2 (dua) buah Plastik Bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor serta 2(dua) Handphone merk Nokia milik tersangka serta Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang / benda yang diamankan oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kampar dari kedua tersangka Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY dan Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG;
- Bahwa tersangka tidak ada memiliki izin dalam menjual, membeli, menguasai , menyimpan serta memiliki Narkotika jenis shabu.

2. Saksi **SAMSUL HAMU Als HAMU**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa Adapun terjadinya perkara tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 02.00 wib diDusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa setelah Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY ditangkap barulah temannya yang bernama Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG dilakukan penangkapan karena dari pengakuan Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY barang bukti diduga Narkotika tersebut diperoleh dari sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG;

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dirinya dilakukan penangkapan dilokasi yang berbeda tepatnya dipondok kebun kelapa sawit tersangka Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG langsung mengakuinya bahwasanya benar dirinya ada menjual dan memberikan paket narkotika jenis shabu kepada sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet Plastik, 2 (dua) buah Plastik Bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor serta Handphone merk Nokia milik tersangka Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY, sedangkan terhadap tersangka Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG hanya ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) yang diakuinya uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY dan kepada orang lain serta handphone merk Nokia milik tersangka Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet Plastik, 2 (dua) buah Plastik Bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor milik tersangka Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY itu ditemukan didalam kamar tempat tidur tersangka tingkat dua sedangkan Handphone merk Nokia miliknya ditemukan pada diri tersangka, Sedangkan barang bukti milik tersangka HARIANTO BRUTU Als UNTUNG ditemukan pada dirinya saat dilakukan penangkapan dipondok kebun kelapa sawit saat dirinya sedang menunggu ternak sapi;
- Bahwa dari pengakuan Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY bahwasanya dirinya membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



dengan plastik bening seharga paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hal ini dibenarkan dan diakui oleh tersangka Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG;

- Bahwa dari pengakuan Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY bahwasanya dirinya menerangkan seingat tersangka didalam 1 satu minggu tersangka membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG sebanyak 2 sampai 3 kali sehingga tersangka tidak ingat lagi sudah berapa kali membelinya sebab tersangka sering membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG dan pengakuan sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY terakhir kali dirinya membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seharga paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY Narkotika jenis shabu miliknya tersebut akan digunakan atau dikonsumsi tersangka sendiri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet Plastik, 2 (dua) buah Plastik Bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor serta 2(dua) Handphone merk Nokia milik tersangka serta Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang / benda yang diamankan oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kampar dari kedua tersangka Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY dan Sdr HARIANTO BRUTU Als UNTUNG;
- Bahwa tersangka tidak ada memiliki izin dalam menjual, membeli, menguasai, menyimpan serta memiliki Narkotika jenis shabu.

3. Saksi **OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tangkap pada Hari Rabu Tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib diDusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar,tepatnyadi rumah makan Ayam Jingkrak Desa Kasikan Kec. Paung Hulu Kab. Kampar, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu Pihak Kepolisian Polres Kampar yang berpakaian Sipil;
- Bahwa Narkotika Jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi adalah sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan Plastik Bening;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut di temukan di tempat kamar Saksi tempat Saksi numpang di rumah Sdr UPIK di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr UNTUNG dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa didalam 1 satu minggu Saksi membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr UNTUNG sebanyak 2 sapai 3 kali sehingga Saksi tidak ingat lagi sudah bepada kali Saksi belinya sebab Saksi sering membeli Narkotikan Jenis Shabu kepada Sdr UNTUNG;
- Bahwa cara Saksi membeli Narkotika Jenis shabu kepada Sdr UNTUNG yaitu dengan menghubunginya melalui Via Telephon terlebih dahulu lalu melakukan perjanjian tempat yang dispakati setelah berjumpa dengan Sdr UNTUNG Saksi memberi uang kepadanya dan ianya meberi Narkotikan Jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib Saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr untung seharga Rp 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 sebanyak 2 lembar;

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu adapun barang bukti lainnya adalah 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet Plastik, 2 (dua) buah Plastik Bening, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) unit HP merek Nokia warna Hitam , uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut,yang mana di saat itu Saksi di tangkap Sendiri kemudian pihak kepolisian menangkap Sdr UNTUNG karena 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang di temukan pada saat penangkapan terhadap Saksi, Saksi beli dari Sdr UNTUNG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang tidur didalam pondok kebun sawit di desa Sinama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar pada hari rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 02.30 Wib , namun sebelum terdakwa ditangkap salah satu teman terdakwa yang bernama JIMMY terlebih dahulu di tangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib di Dusun Paitan Desa kasikan Kec. tapung Hulu Kab. Kampar oleh pihak kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY yang mana saat itu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual sebelum Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY dan terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib yang mana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa berikan di dekat rumah kontrakan terdakwa di dusun Paitan Desa kasikan Kec. tapung Hulu Kab. Kampar;

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya paket shabu yang terdakwa jual kepada sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY adalah satu paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY tersebut membeli shabu kepada terdakwa adalah sekitar baru dua kali yang mana yang pertama dirinya mengambil atau membeli sekitar satu minggu sebelum kejadian kami ini tertangkap yang mana pertama sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY membeli paket 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua kali nya dirinya membeli paketan shabu itu yaitu sebelum kami tertangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib dan dirinya membeli paketan shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut baru sekitar 1 (satu) bulanan, sedangkan terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang berasal dari pekanbaru dan tidak tahu siapa orangnya, namun terdakwa mendapatkan nomor handphone orang tersebut melalui teman terdakwa Sdr AMAN yang berada di Trans 100 Kec. Rokan Hulu, sedangkan saat itu Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli sebanyak setengah jje dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara menghubungi seseorang yang berada di pekanbaru untuk memesan shabu, kemudian setelah itu orang tersebut menghubungi terdakwa kembali dengan menggunakan nomor pribadi dan terdakwa diarahkan dan terdakwa disuruh mengambil pesanan paketan shabu tersebut di pinggir jalan desa petapahan Kec. Tapung, kemudian uang pembeliannya ditransfer melalui rekening yang di sms kan melalui handphone terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada terdakwa hanya uang penjualan narkoba terdakwa selama satu bulanan dan juga uang yang berasal dari uang pembelian shabu Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY yang mana jumlahnya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah).

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastic
- 2 (dua) buah plastik pembungkus
- 1 (satu) buah jarum kompor.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna hitam
- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang tidur didalam pondok kebun sawit di desa Sinama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar pada hari rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 02.30 Wib , namun sebelum terdakwa ditangkap salah satu teman terdakwa yang bernama JIMMY terlebih dahulu di tangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib di Dusun Paitan Desa kasikan Kec. tapung Hulu Kab. Kampar oleh pihak kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa benar terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY yang mana saat itu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual sebelum Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY dan terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib yang mana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa berikan di dekat rumah kontrakan terdakwa di dusun Paitan Desa kasikan Kec. tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar banyaknya paket shabu yang terdakwa jual kepada sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY adalah satu paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut dengan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang berasal dari pekanbaru dan tidak tahu siapa orangnya, namun terdakwa mendapatkan nomor handphone orang tersebut melalui teman terdakwa Sdr AMAN yang berada di Trans 100 Kec. Rokan Hulu, sedangkan saat itu Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli sebanyak setengah jie dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara menghubungi seseorang yang berada di pekanbaru untuk memesan shabu, kemudian setelah itu orang tersebut menghubungi terdakwa kembali dengan menggunakan nomor pribadi dan terdakwa diarahkan dan terdakwa disuruh mengambil pesanan paket shabu tersebut di pinggir jalan desa petapahan Kec. Tapung, kemudian uang pembeliannya ditransfer melalui rekening yang di sms kan melalui handphone terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada terdakwa hanya uang penjualan narkoba terdakwa selama satu bulanan dan juga uang yang berasal dari uang pembelian shabu Sdr OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY yang mana jumlahnya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HARIANTO BRUTU ALS UNTUNG BIN ASDIN BRUTU** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan berkata "mau beli buah yang nomor dua", selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY datang kerumah terdakwa di Jalan Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY.

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib datang saksi BENNY REJA, SH, saksi HERI LAKSONO, dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY yang telah ditangkap terlebih dahulu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik pembungkus, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 37/IL.02.5106/2019 tanggal 10 May 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,24 gram, dengan perincian :

- Barang bukti narkoba jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.05. 19.K.291 tanggal 15 Mei 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik Terdakwa Oktavianus Hutaauruk Als Jimmy Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastic
- 2 (dua) buah plastik pembungkus
- 1 (satu) buah jarum kompor.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna hitam

adalah alat yang dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Oktavianus Hutaaruk als Jimmy, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Oktavianus Hutaaruk als Jimmy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO BRUTU ALS UNTUNG BIN ASDIN BRUTU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
 - 1 (satu) buah mancis,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastic
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus
 - 1 (satu) buah jarum kompor.
 - 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna hitam
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Oktavianus Hutaaruk als Jimmy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **23 SEPTEMBER 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **24 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD. MASNUR** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MHD. MASNUR, SH

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2019/PN Bkn.